

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan satu dari sekian luasnya amal jariyah yang diajarkan oleh Islam dan memiliki hukum tersendiri, dimana wakaf di fungsikan untuk menyalurkan rezeki yang sudah diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Wakaf sendiri tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an secara spesifik, namun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki arti luas berkaitan dengan anjuran berwakaf (Sulistyani et al., 2020). Ayat-ayat yang memiliki makna demikianlah yang menjadi rujukan para ahli atau alim ulama sebagai dasar hukum disyariatkannya berwakaf. Sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dimana hal ini menjadi sebuah anjuran kepada umat muslim untuk menyalurkan hartanya di jalan Allah dengan salah satunya melalui wakaf.

Di Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup bagus terkait wakaf tunai. Dimana hal ini tercermin dari data penduduk Sumatera Barat yang dijelaskan oleh data Kementerian Agama Sumatera Barat yang diambil dari data Dukcapil sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penduduk Sumatera Barat berdasarkan Pemeluk Agama

Elemen	Tahun					Presentase
	2019	2020	2021	2022	Data	
Islam	5.411.932	5.446.607	5.470.109	5.528.423	Kemenag	98%
Kristen	80.812	83.094	83.794	85.548	Kemenag	1%
Katolik	46.246	46.428	46.773	47.301	Kemenag	1%
Hindu	94	92	95	96	Kemenag	0%
Budha	3.638	3.516	3.415	3.345	Kemenag	0%
Konghucu	95	94	76	72	Kemenag	0%
Lainnya	265	267	265	269	Kemenag	0%
Jumlah	5.695.493	5.665.132	5.675.299	5.689.392		100%

Sumber: Kementerian Agama Sumatera Barat yang diambil dari data Dukcapil

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa di Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam wakaf dimana dengan merujuk dari jumlah pemeluk agama Islam yang mencapai 98% dari total penduduk yang ada di Sumatera Barat. Sehingga dengan ini semestinya jumlah wakaf memiliki potensi bahkan perealisasi yang besar.

Adanya data Kemenag yang diabil dari data Dukcapil ini seharusnya sebagian besar masyarakat Sumatera Barat tidak akan asing dengan adanya wakaf. Dimana wakaf merupakan bentuk kegiatan memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal yang nantinya digunakan untuk produksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Di dalam Islam sendiri wakaf menjadi salah satu ruang yang digunakan untuk beramal dijalan Allah SWT (Nizar, 2014).

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”*

Dari ayat ini ‘Abduh dalam Lasmana (2016) menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kiasan kepada orang-orang yang menginfakkan harta di jalan-Nya dengan sebutir benih. Kemudian ‘Abduh juga menafsirkan bahwa kata “*فِي سَبِيلِ اللَّهِ*” merupakan sebuah kemaslahatan yang mampu untuk mengantarkan seorang hamba menuju ridha Allah SWT, sebagaimana dari kemaslahatan tersebut memiliki efek dan manfaat yang sangat besar serta membekas. Kebermanfaatan yang dimaksud oleh Lasman (2016) sebagaimana seorang manusia yang menaburkan bibit di tanah yang subur sehingga mampu untuk menciptakan hasil yang berlipat ganda dan bahkan memberikan kebermanfaatan kepada umat manusia.

Wakaf menjadi sarana dan modal penting untuk kemajuan agama Islam. Bukan hanya untuk memajukan agama Islam, namun wakaf sendiri juga mampu untuk meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian bangsa (Azizah et al., 2021). Wakaf juga memiliki peranan penting sebagai fungsi sosial dimana wakaf berperan untuk pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Budiansyah & Ayyubi, 2021). Ditambah lagi oleh penjelasan Ali et,al.,(2018) bahwa ekonomi Islam yang memiliki potensi bagus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah wakaf.

Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki indeks wakaf nasional cukup tinggi, dimana Sumatera Barat menempati posisi 5 besar dalam indeks wakaf nasional (Redaksi, 2023). Kemudian data Kemenag Sumatera Barat 2019 menjelaskan bahwa potensi wakaf tunai di Sumatera Barat sebesar 360 miliar setiap tahunnya. Potensi ini cukup besar yang dimana mampu untuk menyumbangkan ke negara dalam peningkatan ekonomi Masyarakat. Jumlah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Simulasi Potensi Wakaf Sumatera Barat

Tingkat Penghasilan/ Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf/Tahun
Rp 1-2 Juta	2 Juta	Rp 5.000	Rp 10 Miliar	Rp 120 Miliar
Rp >2 Juta	2 Juta	Rp 10.000	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
TOTAL				Rp 360 Miliar

Sumber: Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat 2021

Tabel diatas merupakan tabel estimasi jika diumpamakan bahwa penduduk muslim Sumatera Barat berjumlah 5.519.254 jiwa dikurangi sekitar 7% penduduk miskin dengan asumsi 4.000 penduduk yang memiliki potensi untuk melakukan wakaf (Pemprof, 2021). Dimana jika kita melihat tabel bahwa apabila 2 juta penduduk muslim melaksanakan wakaf sebesar Rp 5.000,- dengan pendapatan 1-2 juta perbulannya akan memperoleh jumlah wakaf tunai sebesar 10 miliar selama 1 bulan dan 120 miliar selama 1 tahun. Sedangkan jika penduduk muslim sebanyak 2 juta penduduk dengan Tingkat penghasilan diatas 2 juta dengan wakaf tunai sebesar Rp 10.000,- maka potensi perbulannya sebesar 20 miliar dan 240 miliar pertahunnya. Sehingga dalam satu tahun bisa terhimpun sebesar 360 miliar.

Hasil ini seharusnya memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembang atau pertumbuhan ekonomi di daerah bahkan nasional jika diterapkan dengan maksimal dan konsisten. Daerah-daerah inilah yang memiliki potensi besar yang perlu untuk dikembangkan serta dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan wakaf tunai.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia memiliki potensi dalam wakaf yang cukup tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah Sumatera Barat dengan penaungan Badan Wakaf Uang Muhammdiyah (BWUM) Sumatera Barat yang berada di bawah Badan unsur pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang telah mendapatkan izin pendirian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat pertama kali didirikan dengan nama Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dari tahun 2011-2015, nama ini digunakan. Dalam rapat pergantian kepengurusan di akhir periode kepengurusan pertama, diputuskan untuk mengubah nama lembaga. Diputuskan untuk disebut Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) Sumatera Barat. Wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat dikumpulkan dan dikelola oleh BWUM Sumatera Barat. Wakaf ini dibagi menjadi tiga bagian: cash, pecahan, dan berjangka. Tujuan lembaga ini adalah untuk mengumpulkan dan mengelola dana wakaf dari komunitas Muhammadiyah dan masyarakat umum (Theheransyah, 2020).

Theheransyah (2020) menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki pengalaman yang cukup selama lebih dari satu abad, dan mereka tetap dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Sekarang Muhammadiyah Sumatera Barat berusaha untuk mengembangkan wakaf finansial berdasarkan pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena Muhammadiyah memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan dan mengelolanya, memiliki banyak pimpinan dan warga serta simpatisan. Selain itu, wakaf dianggap sebagai sedekah jariyah yang memiliki manfaat jangka panjang bagi pengelola dan wakif.

Kemudian wakaf juga dapat digunakan dalam dimensi yang lebih luas. Sehingga hal ini bisa diartikan bahwa uang yang diwakafkan oleh wakif dapat dihasilkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas (selagi Muhammadiyah ada, dana wakaf akan tetap ada), dan selama dana tersebut digunakan dan dihasilkan, pahala akan terus mengalir kepada wakif bahkan setelah mereka meninggal dunia (Theheransyah, 2020).

BWUM yang dibentuk dengan tujuan agar mampu untuk memajukan dan mengembangkan harta wakaf uang secara maksimal dan produktif, diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Namun dalam pergerakannya masih banyak yang perlu untuk dikembangkan dan

dievaluasi sehingga perlu adanya analisis mendalam. Analisis faktor internal dan eksternal diperlukan untuk menghasilkan *Business Canvas Model* yang sesuai dengan masalah dan solusi. Mereka yang mengelola wakaf uang akan dihadapkan pada berbagai pilihan investasi, keuntungan, dan risiko. Oleh karena itu, nazhir wakaf uang memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan aset wakaf uang terus beroperasi. Di sisi lain, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang hanya dapat dilakukan oleh nazhir yang berpengalaman dan profesional baik itu untuk individu, lembaga, atau badan hukum (Sulistya et al., 2020).

Di BWUM sendiri berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh Elfia dan Duhriah (2021) yang memberikan data perolehan wakaf uang di BWUM setiap tahunnya hanya mampu untuk menghasilkan rata-rata 85-86 juta saja. Hal ini sangat berbalik jauh dari potensi yang ada, hal ini menjadikan adanya gap antara potensi yang ada dengan perolehannya.

Maka diperlukan adanya strategi yang tepat agar mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan wakaf uang. Sehingga nantinya mampu untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan perekonomian di bangsa ini. Serta perlunya strategi yang mampu untuk membangun kembali ghirah berwakaf masyarakat dan ghirah untuk saling membantu satu sama lain menjadi sebuah kunci untuk dilakukannya penelitian ini. Sehingga penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang dalam Meningkatkan Minat Berwakaf Uang Masyarakat: Studi Kasus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana minat berwakaf uang masyarakat muslim Sumatera Barat saat ini?
2. Bagaimana strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang sudah dijalankan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat?

3. Bagaimana dampak dari strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam meningkatkan minat berwakaf uang masyarakat Sumatera Barat?
4. Bagaimana strategi yang tepat dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat?

C. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat berwakaf uang masyarakat Muslim saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang sudah dijalankan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari strategi penghimpunan dan pengelolaan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam meningkatkan minat berwakaf uang masyarakat Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pegawai Badan Wakaf Uang Muhammadiyah PWM Sumatera Barat, dalam mengadopsi strategi pengelolaan dan pengumpulan wakaf jika suatu saat nanti harus diterapkan kembali.
 - b. Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada masyarakat umum untuk mengetahui lebih jauh efektivitas strategi yang diterapkan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah PWM Sumatera Barat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Harapannya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dan strategi pengumpulan wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah PWM Sumatera Barat.
- b. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan riset atau menjadi referensi strategi pengelolaan dan pengumpulan wakaf uang untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf uang.